



PUTUSAN

Nomor 301 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. SOLIKHIN bin RASIWAN;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/9 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kedungwungu, Dusun
Kangkung RT. 014 RW. 006,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten
Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kedungwungu
Kecamatan Anjatan, Kabupaten
Indramayu;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; **ATAU**
- KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 17 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SOLIKHIN bin RASIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. SOLIKHIN bin RASIWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Lapas kelas II B Indramayu;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat Hak Atas Tanah (Prona) Tahun 2016;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat Hak Atas Tanah (Prona) Tahun 2017;
3. 1 (satu) bendel copy catatan data laporan keuangan program Prona Tahun 2016 (penerimaan) yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Asep Didit als Didit;
4. 1 (satu) bendel copy catatan data laporan keuangan program Prona Tahun 2016 (pengeluaran/penggunaan) yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Asep Didit als Didit;
5. 1 (satu) bendel daftar peserta prona Tahun 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
6. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBDes TA. 2016;
7. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDes TA. 2016;
8. 2 (dua) bendel fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu semester pertama dan kedua;
9. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rancangan APBDes (RAPBDes) TA. 2017;
10. 1 (satu) bendel foto copy Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes TA. 2017;
11. 2 (dua) bendel fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2017 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu semester pertama dan kedua;
12. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Swadaya Masyarakat (Program Prona) tahun 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



13. 74 (tujuh puluh empat) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian secara ikhlas masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 sebagai uang lelah untuk petugas yang mengerjakan berkas pengajuan dan petugas membantu pengukuran pembuatan sertifikat prona tertanggal Desember 2016 sampai dengan tertanggal Agustus 2017;
14. 48 (empat puluh delapan) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian biaya secara ikhlas untuk pembuatan sertifikat prona yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kedungwungu tertanggal Maret 2016;
15. 161 (seratus enam puluh satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian uang untuk biaya operasional pembuatan sertifikat (pengukuran, ATK, materai, besi patok dan konsumsi) dan selebihnya diiklaskan untuk swadaya pembangunan kantor Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tertanggal Januari 2018 dan tertanggal Juni 2018;
16. 202 (dua ratus dua) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pengembalian uang kepada pemohon prona yang telah memberikan sejumlah uang pada bulan November 2018;

Agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa H. SOLIKHIN bin RASIWAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bdg tanggal 15 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SOLIKHIN bin RASIWAN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat Hak Atas Tanah (Prona) Tahun 2016;
 2. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat Hak Atas Tanah (Prona) Tahun 2017;
 3. 1 (satu) bendel copy catatan data laporan keuangan program Prona Tahun 2016 (penerimaan) yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Asep Didit als Didit;
 4. 1 (satu) bendel copy catatan data laporan keuangan program Prona Tahun 2016 (pengeluaran/penggunaan) yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Asep Didit als Didit;
 5. 1 (satu) bendel daftar peserta prona Tahun 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
 6. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBDes TA. 2016;
 7. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDes TA. 2016;
 8. 2 (dua) bendel fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu semester pertama dan kedua;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rancangan APBDes (RAPBDes) TA. 2017;
10. 1 (satu) bendel foto copy Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes TA. 2017;
11. 2 (dua) bendel fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2017 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu semester pertama dan kedua;
12. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Swadaya Masyarakat (Program Prona) tahun 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
13. 74 (tujuh puluh empat) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian secara ikhlas masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 sebagai uang lelah untuk petugas yang mengerjakan berkas pengajuan dan petugas membantu pengukuran pembuatan sertifikat prona tertanggal Desember 2016 sampai dengan tertanggal Agustus 2017;
14. 48 (empat puluh delapan) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian biaya secara ikhlas untuk pembuatan sertifikat prona yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kedungwungu tertanggal Maret 2016;
15. 161 (seratus enam puluh satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian uang untuk biaya operasional pembuatan sertifikat (pengukuran, ATK, materai, besi patok dan konsumsi) dan selebihnya diiklaskan untuk swadaya pembangunan kantor Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tertanggal Januari 2018 dan tertanggal Juni 2018;
16. 202 (dua ratus dua) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang kepada pemohon prona yang telah memberikan sejumlah uang pada bulan November 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 18 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bdg tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta redaksi penetapan pengurangan lamanya waktu penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H H. SOLIKHIN bin RASIWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H H. SOLIKHIN bin RASIWAN oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat Hak Atas Tanah (Prona) Tahun 2016;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



2. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat Hak Atas Tanah (Prona) Tahun 2017;
3. 1 (satu) bendel copy catatan data laporan keuangan program Prona Tahun 2016 (penerimaan) yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Asep Didit als Didit;
4. 1 (satu) bendel copy catatan data laporan keuangan program Prona Tahun 2016 (pengeluaran/penggunaan) yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Asep Didit als Didit;
5. 1 (satu) bendel daftar peserta prona Tahun 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
6. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBDes TA. 2016;
7. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDes TA. 2016;
8. 2 (dua) bendel fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu semester pertama dan kedua;
9. 1 (satu) bendel fotokopi Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rancangan APBDes (RAPBDes) TA. 2017;
10. 1 (satu) bendel foto copy Perdes Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes TA. 2017;
11. 2 (dua) bendel fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2017 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu semester pertama dan kedua;
12. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Swadaya Masyarakat (Program Prona) tahun 2016 Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



13. 74 (tujuh puluh empat) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian secara ikhlas masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 sebagai uang lelah untuk petugas yang mengerjakan berkas pengajuan dan petugas membantu pengukuran pembuatan sertifikat prona tertanggal Desember 2016 sampai dengan tertanggal Agustus 2017;

14. 48 (empat puluh delapan) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian biaya secara ikhlas untuk pembuatan sertifikat prona yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kedungwungu tertanggal Maret 2016;

15. 161 (seratus enam puluh satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pemberian uang untuk biaya operasional pembuatan sertifikat (pengukuran, ATK, materai, besi patok dan konsumsi) dan selebihnya diiklaskan untuk swadaya pembangunan kantor Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tertanggal Januari 2018 dan tertanggal Juni 2018;

16. 202 (dua ratus dua) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh para pemohon program prona perihal pengembalian uang kepada pemohon prona yang telah memberikan sejumlah uang pada bulan November 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



Khusus tanggal 17 September 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kedungwungu bersama dengan Saksi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



Asep Didt, dkk terbukti memungut uang dalam pengurusan sertifikat PRONA dengan alasan untuk biaya pensertifikatan tanah, yaitu biaya ukur, biaya akta, Pajak (PPH dan BPHTB), biaya patok, Bea Meterai, dan fotokopi, dan hal tersebut merupakan tindakan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga bersifat melawan hukum;

3. Bahwa pungutan yang dilakukan Terdakwa dalam pelaksanaan PRONA di Desa Kedungwungu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Pemohon yang bukti haknya berupa AJB, dan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pemohon yang hanya memiliki SPPT sehingga dari target 250 bidang tanah yang mengikuti program PRONA di Desa Kedungwungu tersebut terkumpul uang sebesar Rp379.067.500,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke APBDes sebagai penghasilan Desa, melainkan dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan PRONA, seperti pembangunan balai desa, dan penggalangan masyarakat terkait pencalonan Terdakwa selaku Kepala Desa untuk periode berikutnya, sedangkan sisanya sebesar Rp119.988.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan agar penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat korektif, edukatif dan preventif mengingat dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa cukup besar, sehingga penjatuhan pidana tersebut haruslah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



proporsional dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 18 Agustus 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bdg tanggal 15 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. SOLIKHIN bin RASIWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 18 Agustus 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bdg tanggal 15 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 301 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)